

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, *virtual property* dapat disimpulkan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan *virtual property* telah memenuhi unsur benda sebagai objek Jaminan Fidusia yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik dan dapat dialihkan, memiliki nilai ekonomi, tidak berwujud dan bukan merupakan hak. Meskipun begitu *virtual property* telah memenuhi unsur-unsur benda sebagai objek Jaminan Fidusia secara umum. Dengan demikian *virtual property* merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

B. Saran

Kemajuan teknologi yang makin berkembang menimbulkan hal baru dalam setiap perkembangannya, *virtual property* merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam baru, dimana pengaturan mengenai *virtual property* ini masih sangat terbatas, sehingga;

1. memerlukan pengaturan khusus mengenai *virtual property* itu sendiri berdasarkan hukum Indonesia, mengingat penggunaan *virtual property* mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

2. Pengaturan khusus yang diperlukan bagi *virtual property* adalah pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan *virtual property* seperti definisi, objek, jual-beli, jaminan, serta ketentuan mengenai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan *virtual property*.

